

PROFIL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

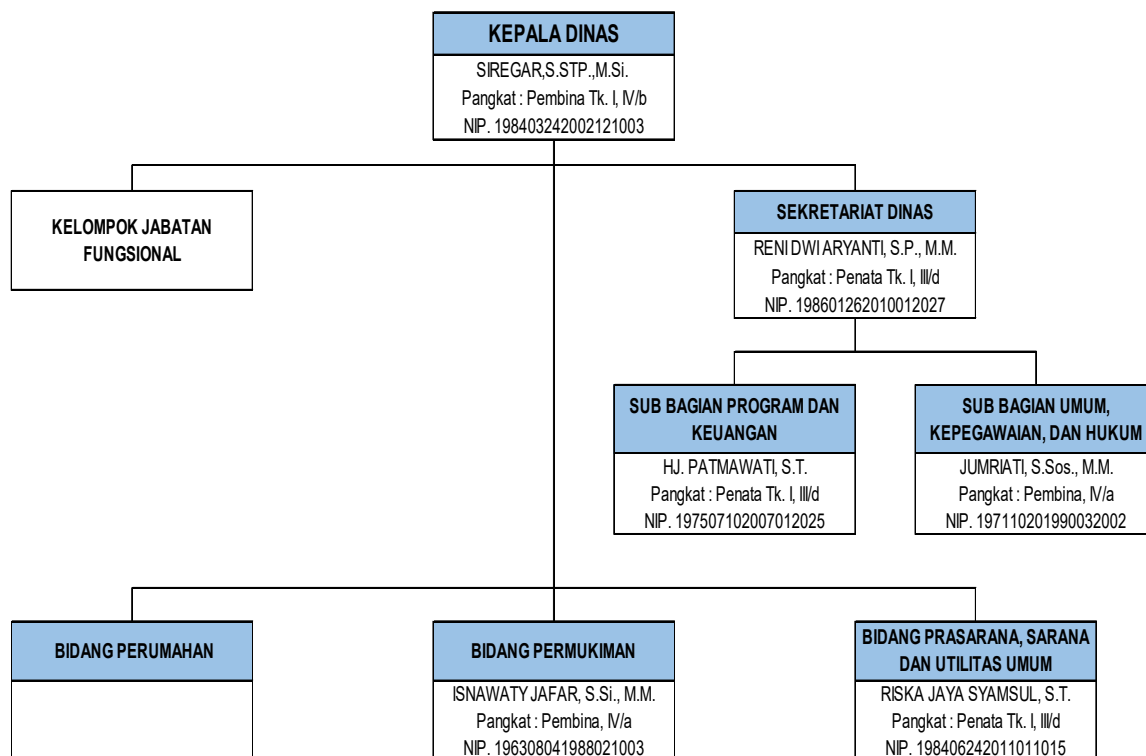
DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi :

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak pada titik koordinat -5.90973,121.36036, yang beralamat di Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313 Benteng Kepulauan Selayar, Email : diperkimdpkp@gmail.com. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan
- d. Bidang Permukiman
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.